RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/PS/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: ……. tanggal …… bahwa Sdr. Drs. Agus Kosasih diduga melakukan tindak pidana ……;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | ……………………….. |
| NIP | : | ……………………….. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ……………………….. |
| Pangkat, Gol/Ruang | : | ……………………….. |
| Jabatan | : | ……………………….. |
| Unit Kerja | : | ……………………….. |
| Instansi | : | ……………………….. |
| Terhitung Mulai Tanggal | : |  |

KEDUA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

1. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
2. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

KETIGA : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hal kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diterima tanggal

Drs. Agus Kosasih, M.M.Pd

NIP 196512051994031004

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama, Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
8. Direktur PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Jakarta;
9. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
10. Kepala Kantor Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Cabang Utama Bandung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bandung; dan
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.